BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

4.1 Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Balam Jaya Desa Balam Merah didirikan pada tahun 1988 yang pada mula berdirinya dinamakan dengan Koperasi Usaha Bersama (KUB) yang didirikan oleh para tokoh masyarakat Balam Merah. Karena tidak terurus dan belum mendapatkan izin perkoperasian maka pada tahun 1999 barulah berdirinya Koperasi Pertanian (Koptan) dan diterbitkan Badan Hukum Nomor 86/BH/KDK/I/II/1999.

Koperasi Balam Jaya ini melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang seperti Waserda, Unit Simpan Pinjam (USP), Unit Saprodi Pupuk, dan Unit Bengkel. Awal berdirinya Koperasi Balam Jaya jumlah anggota yang tercatat adalah 43 orang dan pada tahun 2013 jumlah anggota Koperasi Balam Jaya bertambah menjadi 82 orang yang secara keseluruhan tercatat sebagai anggota aktif. Koperasi Balam Jaya pada saat ini membayar simpanan yang telah ditentukan yaitu simpanan Rp 130.000/ anggota setiap bulannya. Dibidang usaha pengurus telah melaksanakan usaha Waserda, unit Simpan Pinjam (USP), Unit Saprodi Pupuk, dan Unit Bengkel. Secara umum pengurus Koperasi Balam Jaya telah dapat menyelenggarakan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dengan baik., namun demikian masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan demi kemajuan Koperasi Balam Jaya

secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan angggota dan keluarga khususnya serta masyarakat pada umumnya.

4.2 Struktur Organisasi Koperasi Balam Jaya

Organisasi merupakan kumpulan peranan hubungan dan tanggung jawab yang jelas dan tetap, paling tidak dalam jangka waktu yang pendek sehingga masing-masing bagian dalam organisasi memiliki jabatan tertentu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa dia bisa melimpahkan wewenang. Oleh karena itu organisasi bukan hanya disusun mengatur orang-orang tetapi juga membentuk dan mendefenisikan struktur dimana didalamnya tersusun tugas orang tersebut sehingga masing-masing bagian dapat mengkoordinir kearah tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari : (1) Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat. (2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota. (3) Badan pemeriksaan pengurus, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi pengurus dapat memperkerjakan beberapa orang hanya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari koperasi Balam Jaya membentuk dan membuat kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Untuk

mendapatkan gambaran yang lebih jelas, struktur organisasi Koperasi Balam Jaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

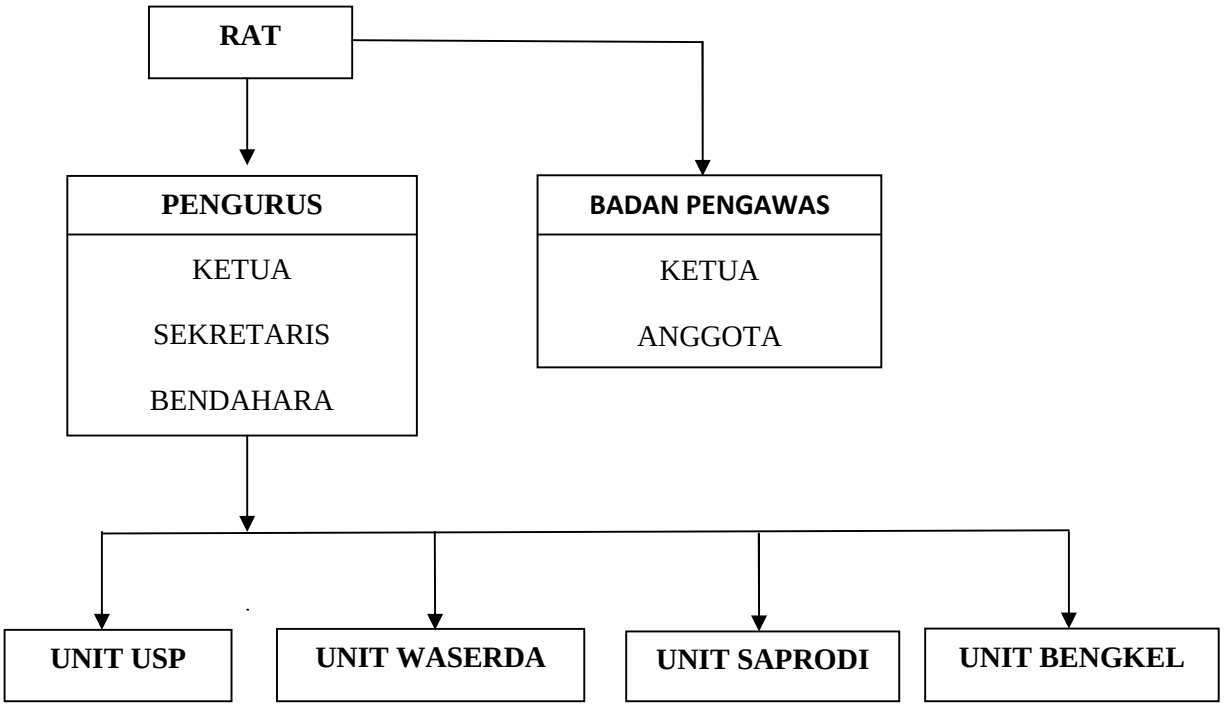

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Balam Jaya

4.2.1 Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota inilah diadakan tukar pikiran dan pendapat yang diarahkan pada pembinaan yang saling pengertian diantara semua anggota-anggotanya. Rapat anggota ini terdiri dari pengurus dan badan pengawas, dimana dalam rapat anggota ditentukan kebijaksanaan dan rencana serta pemilihan pengurus koperasi yang akan melaksanakan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut. Selain itu rapat anggota merupakan wadah bagi pengurus untuk melaporkan hasil kerjanya dan untuk membicarakan dan memutuskan berbagai

persoalan yang meliputi bidang antara lain : Bidang organisasi manajemen, usaha, keuangan/permodalan dan menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun buku 2013, yang harus dicermati dan berfungsi dengan sebaik-baiknya agar segala aspirasi tuntutan akan fungsi pelayanan terhadap anggota dapat tertampung dan terpenuhi.

Menurut pasal 23 Undang-undang No 25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :

1. Anggaran dasar.
2. Kebijaksanaan umum.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus serta pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha.
7. Penggabungan, pelaburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jadi apapun yang telah ditetapkan atau diputuskan dalam rapat anggota maka keputusan tersebut mutlak dijalankan. Oleh karena itu orang-orang yang duduk dalam badan pengurus dan badan pengawas harus benar-benar selektif, baik itu dari segi kemahiran,

bekerja ulet dan giat dalam berusaha atau apa yang akan dikerjakan dan banyak lagi kriteria lainnya.

4.2.2 Pengurus

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanyakepada rapat anggota. Pengurus koperasi merupakan motor penggerak utama dalam mencapai tujuan yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan rapat anggota tahunan. Maju dan berkembangnya koperasi juga tergantung kepada aktivitas dari pengurus koperasi. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi.

Adapun tugas, hak dan kewajiban pengurus dalam buku akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

1. Tugas pengurus

   a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.

   b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi diharapkan dan diluar pengadilan.

2. Hak pengurus

   a. Mengangkat dan memberhentikan manager untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah berusaha mencegah sekalian atas pelaksanaan program yang belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung jawabnya.

3. Kewajiban pengurus

a. Menyelenggarakan buku organisasi koperasi secara tertib.

b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan.

c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan koperasi.

e. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang terdiri dari :

1. Neraca dan penjelasannya.

2. Laporan laba/rugi tahun yang berlaku.

3. Laporan posisi keuangan.

f. Demi kepentingan semua pihak, maka pengurus koperasi wajib meminta audit kepada akuntan publik/kerja minimal satu kali dalam setahun dan seluruh biaya ditanggung oleh koperasi.

g. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan perselisih paham.

h. Mengemukakan partisipasi, pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

i. Membuat laporan perkembangan koperasi secara berkala kepada pejabat.

4.2.3 Badan Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi. Adapun tugas, hak dan kewajiban pengawas adalah sebagai berikut :

1. Tugas pengawas
   a. Mengawasi penetapan pelaksanaan keputusan rapat anggota.
   b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
2. Hak pengawas
   a. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari anggota pengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

b. Memberi saran, pendapat dan usulan kepada pengurus maupun kepada rapat anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan koperasi.

c. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengawas disamping memperoleh biaya kerja yang telah dianggarkan dalam belanja dan pendapatan koperasidan juga diberi imbalan jasa/honorarium dapat diambil dari bagian sisa hasil usaha yang ada dalam pengurus.

3. Kewajiban pengawas

a. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

b. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.

c. Merahasiakan hasil pemeriksaaan kepada pihak yang ketiga kecuali kepada penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Unit Usaha Koperasi Balam Jaya

Salah satu indikator keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Para pengurus koperasi Balam Jaya kabupaten Pelalawan telah berupaya untuk mengembangkan usaha yang telah ada, maupun menggali usaha-usaha baru. Dari berbagai langkah yang dilakukan seharusnya telah ada perkembangan yang diperlihatkan adanya perkembangan yang berarti, akan tetapi langkah pengurus masih tetap diharapkan pada berbagai kendala. Dalam hal ini bidang usaha yang dipilih adalah benar-benar memiliki

peluang untuk perkembangan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk melanjutkan usahanya.

Unit usaha rata-rata koperasi Balam Jaya Kabupaten Pelalawan terdiri dari:

1. Unit USP (Usaha Simpan Pinjam)
2. Unit WASERDA
3. Unit Saprodi Pupuk
4. Unit Bengkel